

**MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN
SENGKETA KEPEMILIKAN HAK PATEN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

FARIKH IDHAM KHALIK

NIM. 502018071

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM DAN
PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK
PATEN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO 13
TAHUN 2016 TENTANG PATEN



Nama : Farikh Idham Khalik
NIM : 502018071
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Pembimbing,

1. Dr. Helwan Kasra, SH., MH. ()
2. Hj. Kurniati, SH., MH. ()



Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

an
Ketua : Dra.Hj. Lilies Anisah,SH.,MH.

()
WDI

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, S.H., MS.

()
()

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farikh Idham Khalik
Tempat Dan Tanggal Lahir : Jakarta, 06 Agustus 2000
Nomor Induk Mahasiswa : 502018071
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa, Skripsi saya yang berjudul:

“MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK PATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN” Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2022

Yang menyatakan,



FARIKH IDHAM KHALIK

MOTTO :

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”

(Q.S Al-Zalzalah: 7)

Ku Persembahkan untuk

- *Allah SWT*
- *Ayah dan Ibu tercinta*
- *Kakak dan adik-adikku*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamater kebangganku*

ABSTRAK

MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK PATEN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

FARIKH IDHAM KHALIK

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya dapat digambarkan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua kelompok yaitu, pertama adalah Hak Cipta (*copyright*), kedua adalah Hak Kekayaan Industri, yang salah satunya adalah Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Penelitian Penulisan hukum (Skripsi) ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui ketentuan-ketentuan apa saja yang digunakan dalam melakukan sebuah paten, seperti halnya bagaimana mendapatkan perlindungan hukum bagi sebuah paten, hingga ketentuan yang mengatur mengenai permasalahan sengketa hak paten yang timbul karna adanya suatu hak yang dilanggar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang adanya kepastian perlindungan hukum hak paten atas timbulnya sengketa yang terjadi, upaya hukum yang dapat dilakukan para pemegang paten di Indonesia untuk mempertahankan haknya adalah dengan mengajukan gugatan. Gugatan yang dimaksud, merupakan gugatan ganti rugi yang diajukan ke Pengadilan Niaga Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten), Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) atau seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, serta Penyelesaian sengketa yang timbul dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga dan juga dapat di selesaikan di luar pengadilan yang lebih mudah dan relatif cepat yaitu melalui Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.

Kata kunci : Hak Paten, Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

“MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK PATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN”

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, oleh karenanya mohon dimaklumi. Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Tuhan Yang Maha Esa, selalu mendengar keluh kesah, mempermudah, dan selalu mengabulkan doa dari hambanya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya ;
3. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;

4. Bapak / Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
5. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
6. Ibu Desni Raspita SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan bimbingan dan dorongan selama ini ;
7. Bapak Dr. Helwan Kastr, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, bantuan, kesabaran, pengarahan dan masukan-masukan yang diberikan kepada saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan ini ;
8. Ibu HJ.Kurniati SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan ini ;
9. Seluruh Dosen Pengajar beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mengajarkan ilmu dan membantu saya selama menjadi mahasiswa ;
10. Kedua Orang Tua saya yang tercinta dan tersayang yaitu Ayah saya Edison S.H Laki-laki paling hebat bagi saya dan paling saya banggakan dalam hidup saya dan Ibu saya Titin Sumanti wanita paling kuat di dunia, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan, serta selalu mendoakan yang terbaik untukku, berjuang dan bekerja keras untuk membahagiakan anak-anaknya, Tanpa kalian saya tidak akan bisa sampai di titik ini.

11. Kakak dan Adik-adik saya, Adi Negoro S.T serta Tria Septiana Sari dan Muhammad Abil yang sangat saya cintai dan sayangi. Yang telah mendukung dan mendoakan sampai saat ini. Semoga kelak kalian dapat tumbuh menjadi anak yang membanggakan keluarga dan negara.
12. Kepada keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Kekasihku, Alda Fauqanuri, yang selalu sabar dan memberikan semangat, dukungan, bantuan serta selalu mendoakan yang terbaik untukku.
14. Kepada Teman maupun Sahabat kuliah dan tongkrongan yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan dari awal masuk kuliah Sampai dengan sekarang yang terjalin dan terjaga sampai detik ini.
15. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan dan bermanfaat bagi penulis dan pembacanya, Aamiin.

Wassalammu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pelembang, Februari 2022
Penulis,

Farikh Idham Khalik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Paten	16
1. Definisi Hak Paten.....	16
2. Jenis-Jenis Hak Paten	19
3. Subjek dan Objek Dalam Hak Paten	23
B. Tinjauan Tentang Prosedur Cara Memperoleh Perlindungan Hukum Hak Paten Di Indonesia	27

C. Tinjauan Sengketa Kepemilikan Hak Paten	34
BAB III PEMBAHASAN	38
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kepemilikan Hak Paten di Indonesia	38
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Paten di Indonesia Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2016	47
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dengan jelas dituangkan dalam UUD NRI tahun 1945. Sebagai Negara hukum mestinya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus mengikuti aturan hukum. Hukum sebagai pranata sosial mempunyai peran penting dalam masyarakat untuk menciptakan keadilan, ketentraman dan keamanan serta mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang dan menjalankan yang diperintahkan, segala aspek penyelenggaraan Negara harus berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*).

Mengenai kekayaan intelektual Indonesia, ketentuan hukum di bidang kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek dagang, varietas tanaman (PVT), rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) masih berinovasi. Dan secara menyeluruh. Inilah salah satu kelemahan penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Minimnya sosialisasi inovasi oleh pemerintah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman pemerintah terhadap HAKI baik di tingkat pusat maupun daerah.¹

Khusus mengenai paten, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seorang penemu oleh negara atas invensi penemu itu sendiri untuk

¹ Zuami, M. D. A. dan Tresnawati, B. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Akibat Dihapusnya Kepemilikan Hak Paten Dari Daftar Umum Paten*. Jurnal Juristic. Vol. 1, No. 1, halaman 96.

jangka waktu tertentu atau dengan mengizinkan orang lain untuk melaksanakan invensi tersebut. Pengertian Hak Paten atau definisi hak paten merupakan bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang sangat efektif karena dapat mencegah pelaksanaan invensi oleh pihak lain tanpa seizin pemegang hak paten, walaupun pihak lain tersebut memperoleh teknologinya secara mandiri (bukan meniru).

Paten adalah salah satu jenis hak atas kekayaan intelektual, dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak kebendaan, yaitu hak atas benda hasil karya otak dan hasil karya hubungan atau hasil pemikiran manusia. Hasil kerja otak dirumuskan sebagai kecerdasan, Hak kekayaan intelektual termasuk dalam ranah hukum perdata, yang merupakan bagian dari hukum yang mengatur hal tersebut. Hak penting terdiri dari hak atas apa yang penting dan hak atas apa yang tidak penting.² Karya cipta yang dihasilkan menimbulkan hak milik bagi penemu atau penciptanya melalui pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, perasaan dan biaya. Melalui pengorbanan tersebut menjadikan karya cipta yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. HKI akan ada jika hasil karya cipta manusia telah membentuk sesuatu baik bisa dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan.

Hak kebendaan diatur dalam KUH Perdata atau *Begerlijk wet Book* (BW), maka perlu dipahami bahwa BW terdiri dari 4 (empat) buku yaitu:

1. Buku 1 tentang Orang / *Van Personenrecht*
2. Buku 2 tentang Benda / *Van Zaken*

² Alifia Devi Erfamiati. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Paten*. Ganesha Law Review. Vol. 3, No. 2, halaman 80.

3. Buku 3 tentang Perikatan / *Van Verbintenessenrecht*
4. Buku 4 tentang Pembuktian dan Daluwarsa / *Van Bewijs en Verjaring*

Sebagaimana dijelaskan dalam Buku II, yang mengatur hak-hak kebendaan, khususnya yang penting, hanya diketahui hak-hak yang berwujud (*tangible object*) dan tidak berwujud (*intangible object*). Hak kebendaan terdiri atas hak benda materil dan hak benda immateril. Mengenai HKI termasuk hak benda yang tidak berwujud atau immaterial, (*copyrights*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang mencakup paten, desain insdustri (*industrial design*), merek (Kedudukan serta Perlindungan Hukum Mark), penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*tradesecret*).³ Paten diberikan untuk karya dan invensi di bidang teknologi, dan setelah diolah menjadi produk atau sekedar proses. Teknologi merupakan bidang yang erat kaitannya dengan hak kekayaan intelektual, khususnya paten dan merek dagang.

Setiap Permohonan hak paten hanya dapat diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi. Permohonan diajukan dengan membayar biaya kepada Direktorat Jenderal HKI, Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal HKI. Sertifikat Paten merupakan bukti hak atas Paten, Paten berlaku efektif pada hari sertifikat paten diterbitkan dan berlaku surut

³ Yustisia. 2016. *Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten*. Vol. 5, No. 1, halaman 204.

sejak tanggal penerimaan. Penerima paten adalah penemu sebagai pemilik paten, orang yang memperoleh hak dari penerima paten, atau orang yang terus memperoleh hak dari orang tersebut di atas yang terdaftar dalam daftar paten umum. Suatu penemuan dianggap baru, jika pada saat pengajuan permintaan paten penemuan tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu. Pemberian hak paten bersifat teritorial, yaitu, mengikat hanya dalam lokasi tertentu.⁴

Undang-undang Paten mengatur bahwa paten diberikan untuk invensi baru yang dapat digunakan dalam industri, termasuk kegiatan invensi. (Pasal 2 ayat 1). Dalam Pasal 11 Undang-Undang Paten disebutkan Subjek paten adalah Penemu yang pertamakali mengajukan pendaftaran paten, Selanjutnya dalam Pasal 23 Undang-Undang Paten disebutkan Paten diberikan atas dasar permintaan.

Agar hak paten tidak dilanggar, upaya penegakan hukum yang serius harus dilakukan dan didukung oleh dokumen hukum yang kuat. Untuk itulah pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-Undang ini menjelaskan tentang ketentuan yang berkaitan dengan paten, seperti hak dan kewajiban pemilik paten serta ketentuan mengenai biaya lisensi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten pasal 134 ayat 2: Menteri wajib memberitahukan kepada pemegang paten dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Paten dimaksud dinyatakan

⁴ *Ibid*, halaman 205 – 208.

hapus berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian Pasal 135 ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

1. Dalam hal paten dinyatakan dihapus sebagaimana dalam Pasal 130, Menteri memberitahukan secara tertulis, dalam bentuk elektronik atau non-elektronik mengenai penghapusan dimaksud kepada :
 - a. Pemegang Paten atau Kuasanya; dan
 - b. Penerima Lisensi atau Kuasanya.
2. Paten yang dinyatakan dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan.⁵

Pemegang paten juga dapat menggugat bila merasa keberatan jika patennya di hapus. Penghapusan Paten diatur dalam BAB XII. Gugatan atas penghapusan paten sendiri terdapat dalam Pasal 132 ayat (2), (3) dan (4) yang menyebutkan:

- (2) Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga.
- (3) Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi kepada Pengadilan Niaga agar Paten lain yang sama dengan Patennya dihapuskan.

⁵ Mutia Denti Armala. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Akibat Dihapusnya Kepemilikan Hak Paten Dari Daftar Umum Paten*. Juristic. Vol. 1, No. 1, halaman 97-98.

- (4) Gugatan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional terhadap Pemegang Paten atau penerima Lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga.

Sengketa Hak atas Paten diatur penyelesaiannya dalam BAB XIII. Aturan mengatur mengenai sengketa hak atas paten terdapat dalam Pasal 143 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang Paten yang menyebutkan:

1. Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
2. Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberi Paten.⁶

Seperti halnya contoh kasus Nokia melayangkan gugatan hukum kepada Lenovo pada tahun 2019 terkait dugaan pelanggaran 20 paten teknologi kompresi video, yang terjadi di berbagai negara seperti AS, Brasil, India, hingga Jerman. Atas gugatan tersebut, Pengadilan Munich memutuskan bahwa Lenovo sebagai Tergugat telah terbukti melanggar salah satu hak paten Nokia. Pengadilan kemudian memerintahkan kepada Lenovo untuk

⁶ Wowiling, R. R. 2018. *Penegakan Hukum Hak Paten Menurut Trips Agreement dan Pelaksananya di Indonesia*. Lex Crimen. Vol. 6, No. 10, halaman 88.

melakukan pembatalan serta penarikan kembali produk-produknya dari pengecer. Selain itu, Nokia juga menyebut bahwa pihak Lenovo akan melakukan pembayaran keseimbangan bersih kepada Nokia. Meski saat ini nama nokia tidak sepopuler dulu, namun Nokia tercatat masih memegang sekitar 20.000 kelompok paten. Beberapa diantaranya bahkan dinilai penting untuk standar teknologi 5G yang meliputi lebih dari 3.500 kelompok paten.⁷

Perlindungan hukum terhadap paten di wilayah Indonesia sangat penting. Jika tidak dilakukan dengan benar, talenta (penemu) teknologi dan komputer akan pindah ke negara lain yang menghargai karya penemu ,dan apabila hak paten di salah gunakan karna perlindungannya tidak di berikan dengan benar dapat sangat merugikan penemu, institusi, dan perusahaan yang mendanai penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru.

Dalam hal ini, penerima paten berhak menuntut ganti rugi di pengadilan niaga setempat terhadap orang yang dengan sengaja melanggar paten tanpa hak. Uraian ini digunakan untuk menjustifikasi pentingnya pengaturan paten untuk meningkatkan kepastian hukum perusahaan, lembaga dan inventor. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang aturan paten dalam hukum domestik Indonesia.⁸

⁷ <https://ambadar.co.id/patent/studi-kasus-sengketa-paten-nokia-vs-lenovo/>. Di akses pada tanggal 27 Oktober 2021 (pukul) 22.23 WIB.

⁸ Jerry Vicky Mawu. 2017. *Penyelesaian Sengketa Hak Paten Menurut UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten*. Lex Et Societatis. Vol.5, No. 7, halaman 72.

Sengketa Hak paten bisa di selesaikan melalui alternative Penyelesaian sengketa paling umum yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

1. Negosiasi

Negosiasi adalah cara paling sederhana dan tertua untuk menyelesaikan perselisihan. Penyelesaian negosiasi adalah cara utama, dan banyak perselisihan diselesaikan melalui negosiasi setiap hari, tanpa perlu publitasi atau perhatian publik. Alasan pelaku ekonomi menggunakan penyelesaian sengketa yang dinegosiasikan adalah karena para pihak dapat mengawasi proses penyelesaian sengketa dan semua penyelesaian didasarkan pada kesepakatan atau kesepakatan para pihak.⁹

2. Mediasi

Untuk penyelesaian sengketa yang melibatkan lembaga mediasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan PerMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian di revisi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 (selanjutnya di singkat PERMA Mediasi) yang mengatur prosedur mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan secara damai. Kebijakan ini merupakan terobosan hukum bersejarah dalam sistem peradilan di Indonesia. Pihak ketiga yang berfungsi sebagai penengah (mediator) dalam mediasi di Pengadilan Indonesia di dominasi oleh hakim.¹⁰

⁹ Huala Adolf. 2005. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 201.

¹⁰ Fatahillah A. Syukur. 2012. *Mediasi Yudisial di Indonesia, Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 3.

3. Konsiliasi

Konsiliasi Merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan di luar pengadilan. Konsiliasi mirip dengan arbitrase, memungkinkan pihak ketiga untuk menyatakan pendapat atas sengketa yang diajukan oleh suatu pihak, tetapi pendapat konsiliator tidak mengikat seperti arbitrase.¹¹

4. Arbitrase

Lembaga Arbitrase Nasional di Indonesia Arbitrase berasal dari kata arbitare (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki arti bahwa para pihak yang menyetujui untuk menyelesaikan sengketa yang dialami kepada pihak netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan penyelesaian terhadap sengketa yang sedang mereka alami.¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian mengenai penyelesaian sengketa hak paten dan perlindungan hukum terhadap hak paten Sehingga, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul **“MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK PATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN”**.

¹¹ Jerry Vicky Mawu. *Op. Cit*, hlm 72.

¹² Priyatna Abdurrasyid. 2002. *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, hlm 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan dua masalah penelitian yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang kepemilikan hak paten di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hak paten di Indonesia berdasarkan UU No 13 tahun 2016?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah dalam ruang lingkup hukum perdata, dengan menitik beratkan perhatian pada tinjauan mengenai hak paten yang dan hukum yang mengaturnya di Indonesia dan tanpa menutup kemungkinan membahas hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak paten di Indonesia.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa kepemilikan hak paten di Indonesia berdasarkan UU No 13 tahun 2016.

D. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Guna memudahkan

pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa konsep sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Mekanisme Penyelesaian Sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 butir 10 menyebutkan bahwa Alternatif penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹³

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴

3. Hak Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya atau invensinya di bidang teknologi, untuk lama

¹³ Muryati, D. T., dan Heryanti, B. R. 2011. *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*. Jurnal Dinamika Sosbud. Vol. 3. No. 1, halaman 50.

¹⁴ C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, halaman 40.

waktu tertentu melaksanakannya sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.¹⁵

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak ada dalam suatu penelitian, demikian pula hubungan dengan penulisan proposal ini. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum *normatif*. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

2. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-

¹⁵ Winata, D. 2018. *Pengertian Paten Serta Cara Penyelesaian HAKI Mengenai Hak Paten*. halaman 17.

buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritaktif*) yang terdiri dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 dan kitab undang-undang hukum perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yaitu kamus, ensiklopedia, bahan dari internet, jurnal, buku-buku sepanjang mengenai informasi yang relevan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, perundang-

undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan terhadap permasalahannya.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat (4) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu:

- A. Tinjauan Umum Tentang Hak Paten
- B. Tinjauan Prosedur Perolehan Kepemilikan Hak Paten Di Indonesia
- C. Tinjauan Sengketa Kepemilikan Hak Paten

BAB III PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan yang berisi paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai:

- A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kepemilikan Hak Paten di Indonesia
- B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Paten di Indonesia Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2016

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Candra Irawan. 2012. *Politik Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Jaya.
- C.S.T Kansil. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Endang Purwaningsih. 2012. *Hak Kekayaan Intelektuan (HKI) dan Lisensi*, Jakarta: CV. Mandar Maju.
- Fatahillah A. Syukur. 2012. *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Huala Adolf. 2005. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mujiono dan Feriyanto. 2017. *Memahami Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Buku Praktis.
- Neni Sri Imaniyati dan Pani Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis: Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Priyatna Abdurrasyid. 2002. *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT.Fikahati Aneska.
- R. Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sembiring, J. J. dan SH, M. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia.
- Sentosa Sembiring. 2019. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 211.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

B. Jurnal

- Alifia Devi Erfamiati. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Paten*. Ganesha Law Review.
- Audiya, A. A. 2018. *Jenis Jenis Paten dan Jangka Waktu Perlindungan Paten*.
- Arga Ade Audiya. 2018. *Jenis-Jenis Paten dan Jangka Waktu Perlindungan Paten*. Section Class Content.
- Darusman. 2016. *Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional*. Yustisia Jurnal Hukum. Vol. 5, No. 1.
- Jerry Vicky Mawu, 2017. *Penyelesaian Sengketa Hak Paten Menurut Uu No 13 Tahun 2016 Tentang Paten*. Lex et societatis.
- Kurniawan, S. 2019. *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan World Intellectual Proper*. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. Vol. 11, No. 1.
- Mastur. 2012. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten*, QISTIE. Vol. 6, No. 1.
- Mokoagouw, P. C. J. 2019. *Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten*. Lex Et Societatis.
- Mutia Denti Armala. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Akibat Dihapusnya Kepemilikan Hak Paten Dari Daftar Umum Paten*. Juristic.
- Muryati, D. T., & Heryanti, B. R. 2011. *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*. Jurnal Dinamika Sosbud.
- Oktarini, *Definisi Paten Serta Sistem yang Diterapkan di Indonesia dalam Memberikan Hak Paten pada Inventor*.
- Ribowo, M. B. dan Raisah, K. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Paten Sederhana Dalam Sistem Hukum Paten di Indonesia (Studi*

Komparasi Dengan Sistem Hukum Paten Di Negara China). Notarius. Vol. 12, No. 1.

Risianti, E. 2019. *Syarat-Syarat yang Dilakukan dalam Pengajuan Karya Intelektual untuk Mendapatkan Hak Paten*.

Sadino, S. dan Astuti, J. 2020. *Penerapan Hak Paten Di Indonesia*, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2.

Sergio Tuerah. 2017. *Ketentuan Pidana dan Penyelesaian Sengketa Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten*. Lex Et Societatis. Vol. 5, No. 10.

Pajrin R. 2019. *Prinsip Small Claim Court (SCC) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Fokus Kajian Hprinsip Small Claim Court (Scc) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Fokus Kajian Hak Merek, Hak Cipta dan Hak Paten)*. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum. Vol. 1, No. 2.

Winata, D. 2018. *Pengertian Paten Serta Cara Penyelesaian HAKI Mengenai Hak Paten*.

Wowiling, R. R. 2018. *Penegakan Hukum Hak Paten Menurut Trips Agreement dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Lex Crimen. Vol. 6, No. 10.

Yustisia. 2016. *Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten*.

Zahrin, H. F. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Sederhana Papan dan Kotak Iklan Sepeda Motor yang Digunakan Tanpa Seizin Pemegang Hak*.

Zikri, M. 2017. *Perlindungan Hukum Hak Paten Terhadap Inovasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten*.

Zuami, M. D. A., & Tresnawati, B. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Akibat Dihapusnya Kepemilikan Hak Paten Dari Daftar Umum Paten*. Jurnal Juristic.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

D. Internet / Website

<https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2021/04/09/belajar-dari-kasus-lenovo-langgar-hak-paten-nokia-ini-cara-melindungi-hak-paten/>. Di akses pada tanggal 7 Februari 2022 (pukul) 00.13 WIB.

<https://ambadar.co.id/patent/studi-kasus-sengketa-paten-nokia-vs-lenovo/>. Di akses pada tanggal 27 Oktober 2021 (pukul) 22.23 WIB.

Jenis-Jenis Hak Paten, melalui <https://Libera.Id/Blogs/Hak-Cipta-Vs-Hak-Paten/>. Di akses pada tanggal 8 Desember 2021.

Objek Paten Dan Subjek Paten, melalui <https://Text-Id.123dok.Com/Document/1y9j6w7vq-Objek-Paten-Subjek-Paten.Html>. Di akses pada tanggal 9 Desember 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, melalui https://Jdih.Lipi.Go.Id/Peraturan/UU_NO_13_2016-Paten-3.Pdf. Di akses pada 7 Desember 2021.